

## SWASTANISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (Tinjauan dari sisi hukum Islam)

NORWILI

Tenaga Pengajar Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya

### ABSTRAK

Swastanisasi pengelolaan sumber daya air ini muncul karena adanya keinginan atau desakan dari masyarakat agar pengelolaan sumber daya air ini diserahkan kepada pihak swasta saja, mengingat terjadi kasus yang cukup besar pada pihak BUMN yang selama ini mengelola air justru merasa rugi. Kerugian tersebut ternyata akibat dari pengelolaan yang korup. Padahal pemerintah tidak tinggal diam untuk memberikan suntikan dana dalam penyehatan pengelolaan tersebut, tetapi BUMN masih tetap merasa rugi. Hal tersebut menjadi alasan dari masyarakat untuk meminta agar pengelolaan sumber daya air diserahkan kepada pihak swasta saja.

Pemerintah mengalami sebuah dilema dalam menyerahkan pengelolaan sumber daya air kepada pihak swasta atau swastanisasi yang berujung pada pro dan kontra.

Dalam tulisan ini tidak melihat pro kontranya, tetapi melihatnya pada sisi hukum Islam, dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi dituntut untuk mengelola isi bumi ini yang di dalamnya termasuk air dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama, karena air merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Dengan demikian siapapun yang mengelola air ini apakah pemerintah atau swasta asalkan dikelola dengan baik demi kemaslahatan umum, karena dalam kaidah ushul fiqh kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan kelompok atau pribadi.

### PENDAHULUAN

Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai bagian dari makhluk hidup diberikan amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah (wakil) Allah di permukaan bumi (Q.S. Al-Baqarah :30). Hal ini berarti bahwa manusia antara lain dituntut tanggungjawabnya untuk senantiasa mengelola lingkungan hidup atau sumber daya alam dengan benar yang meliputi tanah, air dan udara, sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam rangka memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan hidup, pemerintah mengembangkan teknologi sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan seperti pengelolaan Sumber Daya Air melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun di sisi lain justru

pemanfaatan jasa teknologi ini dapat menimbulkan permasalahan disebabkan adanya kepentingan dari pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang lebih besar, sehingga masyarakat yang lebih banyak membutuhkan jasa tersebut merasa dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil".

Untuk mewujudkan harapan di atas, pemerintah melalui BUMN mengatur pengelolaan sumber daya air, karena mengingat bahwa air adalah merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, sehingga dikuasai oleh negara. Namun di sisi lain ada pula yang

memanfaatkan kesempatan pengelolaannya justru hanya memperkaya diri untuk kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan umum seperti kesempatan melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan negara menjadi bangkrut.

Dengan melihat alasan di atas serta dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan dunia usaha, maka pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 sebagaimana terdapat pada pasal 40 ayat 3 dan 4 berbunyi :

1. Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
2. Koperasi Badan Usaha Swasta, dan masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Dari undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 di atas, mengisyaratkan bahwa nampaknya pihak pemerintah menginginkan dalam pengelolaan sumber daya air perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha milik Daerah maupun badan usaha swasta atau yang dikenal dengan swastanisasi.

Swastanisasi pengelolaan sumber daya air dimaksudkan oleh pemerintah adalah untuk mengurangi peran atau pengendalian oleh negara, disamping itu pula untuk meningkatkan peran persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional,

Dengan demikian nampaknya keinginan pemerintah untuk menswastanisasikan dalam pengelolaan sumber daya air terdapat pro kontra, namun akhirnya tanggal 19 pebruari 2004 disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga pengelolaan sumber daya air yang selama ini dilakukan oleh pemerintah menurut undang-undang tersebut hendaknya dilakukan privatisasi, dengan alasan bahwa di negara yang sedang berkembang, air dan listrik biasanya dikelola oleh pemerintah yang dianggap korup dan terjadi inefisiensi. Oleh karena itu pengelolaan air sebaiknya diserahkan ke pihak swasta.

Terlepas dari pro kontra tentang pengelolaan sumber daya air, maka agama Islam memandang bahwa pemilikan terhadap harta kekayaan (air) tetap berada pada Tuhan, manusia hanya diserahi untuk mengurus dengan sebaik-baiknya sebagaimana terdapat pada Surat al-Hadid ayat 7 yang artinya :

“. berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Ayat tersebut menunjukkan adanya pelimpahan atau mandat tentang pengurusan, pengaturan harta oleh Allah kepada manusia, termasuk di dalam cara membelanjakannya secara baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Begitu pula halnya dalam pengelolaan sumber daya air apakah dikelola oleh pemerintah atau swasta, asalkan pengelolaannya tidak memberatkan serta merugikan masyarakat banyak.

**Swastanisasi Pengelolaan Sumber Daya Air**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa swastanisasi adalah upaya mengikutsertakan pihak swasta (non pemerintah) dalam pengoperasian BUMN disebabkan adanya resesi ekonomi, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan.

Sedangkan menurut Indaryanto, Swastanisasi adalah kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam pengelolaan prasarana disebabkan karena pemerintah menyadari atas keterbatasan dana untuk pembangunan prasarana tersebut.

Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud swastanisasi adalah kerjasama atau dilibatkannya pihak swasta dalam mengelola BUMN seperti halnya pengelolaan sumber daya air hendaknya diserahkan kepada pihak swasta. Hal tersebut dilakukan karena adanya berbagai faktor seperti terjadinya krisis ekonomi dan merajalela KKN di kalangan BUMN, sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang pengelolaannya.

Dengan demikian, setelah dilakukannya swastanisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru baik melalui penawaran umum (*go public*) ataupun melalui penyertaan langsung (*direct placement*). Disamping juga memberikan kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan air agar dapat terhindar dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik, serta memperhatikan manfaat bagi rakyat atau kepentingan umum.

Menurut pandangan agama Islam, gambaran tersebut dalam istilah fiqh dinamakan dengan *al-manfaah al-'ammah* yakni:

“Segala sesuatu yang manfaatnya kembali kepada seluruh manusia/rakyat atau kepada sebagian mereka tanpa dibatasi individu-individunya.

Dari istilah fiqh di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu keperluan semua manusia adalah air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kepentingan bersama harus dijaga dan dikelola agar tidak terjadi penguasaan bagi kepentingan individu. Oleh sebab itulah dilakukannya swastanisasi pengelolaan sumber daya air yang dapat dianggap memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat umum. Sebab selama ini sudah menjadi rahasia umum, BUMN menjadi “sarang penyamun” meski penyamunnya tidak bisa ditemukan. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan, banyak BUMN terus merugi, tetapi orang berebutan untuk bisa menjadi direksi. Direksi BUMN tertentu dengan berbagai fasilitas, penghasilan, bahkan bisa jauh lebih besar dari seorang manajer di perusahaan swasta dengan posisi setara. Perusahaannya boleh merugi, tetapi direksinya gemuk-gemuk.

Keterkaitan antara dalil nash dan qaidah-qaidah fiqhiyah

Secara tekstual qaidah-qaidah fiqhiyah merupakan hasil ciptaan dan hasil produk ijtihad para ulama fiqh/ushul. Jadi bukan merupakan nash, hadits maupun ayat-ayat al-qur'an. Akan tetapi bukan berarti bahwa kalau kita menetapkan suatu hukum atau memecahkan masalah seperti masalah swastanisasi pengelolaan sumber daya air dengan menggunakan dari qaidah fiqhiyah itu

kita telah meninggalkan al-Qur'an dan Hadits, tapi hakikatnya secara prinsip kita tetap mempedomani nash al-Qur'an dan Hadits. Sebab pada dasarnya qaidah-qaidah fiqhiyah yang diciptakan oleh para ulama itu merupakan produk ijtihad. Jadi justru manifestasi dan intisari dari nash al-Qur'an dan Hadits itu sendiri, seperti qaidah di bawah ini :

" Kemaslahatan umum harus didahulukan atas keselamatan khusus"

Dalam qaidah lain pula disebutkan :

"Kebijaksanaan/Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan"

Qaidah-qaidah di atas, jika dikaitkan dengan dalil al-Qur'an, maka dapat dijumpai dalam surat Asy Syu'ara ayat 183 yang berbunyi :

*"Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan"*

" Perintah (bukan dari pemilik) untuk mengelola harta (milik) orang lain adalah batal "

" seseorang tidak dibenarkan mengelola harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya "

Artinya : " Dan janganlah merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"

Berdasarkan qaidah-qaidah dan firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi atau kelompok, begitu pula dalam pengelolaan sumber daya air, karena air berfungsi memenuhi hajat hidup orang banyak, maka tentu saja pengelolaanya diserahkan melalui mekanisme tertentu, misalnya negara atau lembaga yang disahkan negara seperti BUMN. Namun BUMN sekarang ini didera dengan banyak masalah besar. Sebagaimana dikatakan, bahwa BUMN yang merugi sering diselamatkan oleh pemerintah dengan kucuran dana sangat besar

agar bisa tetap berjalan dan tidak bangkrut, maka melihat kondisi tersebut pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk melibatkan pengelolaan sumber daya air demi kemaslahatan rakyatnya, selama kebijakan tersebut tetap bertujuan memberi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ditempuh oleh pihak pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih universal mencakup totalitas masyarakat, tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau individu.

Untuk mewujudkan harapan tersebut harus ada payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya, Oleh karena itu pihak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
2. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
3. Bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antar sektor, antara generasi
4. Bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air

5. Bahwa Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Dengan berpedoman kepada beberapa pertimbangan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa perlunya dilakukan penataan pengelolaan sumber daya air yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal melalui swastanisasi. Namun perlu diingat bahwa swastanisasi bukan berarti semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen. Pentingnya penataan ini karena usahanya berkaitan dengan kepentingan umum sehingga pengelolaan sumber daya air tersebut perlu terus diatur dan disehatkan melalui cara melibatkan kepada pihak swasta.

Sedangkan menurut pandangan Islam, kebijakan pemerintah untuk melakukan swastanisasi pengelolaan sumber daya air tersebut yang juga telah dikemukakan beberapa alasan dan pertimbangan, asalkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat memang tidak ada ketentuannya dalam dalil syara', namun dalam hal ini disandarkan pada masalah mursalah yaitu

merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang ketetapan hukumnya tidak disebutkan di dalam nas. Oleh karena itu manusia wajib mengikuti terhadap kebijakan tersebut, hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat An Nisa ayat 59 yang artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin kamu. Kemudian jika kamu bertlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (al-quran dan sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Hal ini berarti kita wajib mengikuti kebijakan pemerintah dalam urusan keduniaan seperti pengelolaan sumber daya air dan bahkan agama Islam menganjurkannya selama tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul. Di samping itu pula Rasulullah SAW telah memberi izin kepada umat Islam dalam soal keduniaan kita boleh mengerjakan apa yang baik menurut faham kita. Beliau bersabda.

Artinya : " Kamu lebih tahu (dari saya) tentang urusan duniamu" (HR.Muslim).

Adapun masalah mursalah yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum ialah masalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) masalah itu bersifat riil (haqiqi), bukan bersifat dugaan. (2) masalah itu bersifat umum yakni bermanfaat untuk orang banyak, bukan kepentingan perorangan dan (3) masalah itu tidak bertentangan dengan nas dan ijma'.

Dengan demikian persoalan mengenai swastanisasi pengelolaan sumber daya air

tersebut tidak ada diatur dalam al-Qur'an dan hadits, sehingga perlu membuat ketetapan hukum bagi kasus tersebut yang didasarkan pada masalah mursalah melalui praktik ijtihad, karena metode ini memberi kesempatan yang luas dalam rangka pengembangan hukum Islam dibidang muamalah kemasyarakatan karena nas-nas yang menyangkut bidang muamalah pada umumnya hanya bersifat global, sementara kehidupan manusia selalu berubah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, bahwa Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Air ini terdapat pro kontra, namun tetap disahkan juga dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan. Adapun beberapa alasan dari pihak-pihak yang kontra terhadap Undang-undang SDA tersebut ujung-ujungnya akan menyengsarakan rakyat, karena air akan menjadi mahal dan sulit dijangkau oleh rakyat miskin. Hal ini dikarenakan privatisasi ditandai dengan menguatnya peran swasta yang berorientasi pada keuntungan. Seharusnya tugas dan peran negara menyediakan kebutuhan vital bagi warganya.

Berkaitan dengan hal di atas, Islam telah mengklasifikasi hak milik menjadi tiga macam, yaitu (1) milik individu (*private property*), (2) milik umum (*collective property*) dan (3) milik negara (*state property*). Kalau milik individu dapat dimanfaatkan dan dikuasai oleh setiap orang yang memilikinya sesuai dengan keinginannya, milik umum dapat dimanfaatkan oleh setiap masyarakat, namun tidak boleh dikuasai dan dimanfaatkan sesuai dengan keinginannya, apalagi sampai merugikan kepentingan bersama. Demikian pula tidak ada seorangpun yang berhak untuk menghalangi orang lain untuk

memanfaatkannya, asalkan pemanfaatannya tidak merugikan pihak lain dan kepentingan bersama. Adapun milik negara sebagaimana halnya juga milik umum dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota masyarakat yang memerlukannya, tetapi tidak boleh dikuasainya, dan sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara, kalau negara memerlukannya, milik umum negara tidak boleh menjualnya, meskipun negara memerlukannya.

Dengan berpedoman kepada pendapat di atas, nampaknya Islam juga melarang untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, karena air adalah milik umum yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan swastanisasi, namun perlu ditata kembali tentang sistem pengelolaan dan pengawasannya dengan baik agar jangan sampai terjadi tindakan yang dapat merugikan masyarakat umum.

#### **PENUTUP**

Meskipun terjadi kontroversi, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Sumber Daya Air yang pada tanggal 19 Februari 2004 yang salah satunya berisi tentang swastanisasi pengelolaan air. Hal ini dimaksudkan agar menghindari terjadinya pengelolaan kepada pemerintah yang korup. Namun disisi lain dikatakan, jika diswastakan harga air akan menjadi mahal, dan tidak dapat dibeli oleh pihak miskin. Mengingat air adalah kebutuhan hidup orang banyak.

Ditinjau dari sudut pandang kaidah ushul fiqh, tidak ada keharusan dari pemerintah untuk melakukan swastanisasi pengelolaan sumber daya air yang bertujuan mementingkan kemaslahatan masyarakat umum di atas

kepentingan pribadi. Namun menurut hemat penulis pengelolaan sumber daya air tidak perlu diwastakan hanya saja yang sangat penting adalah upaya pemerintah secara serius menata sistem dalam pengelolaan sumber daya air tersebut agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan yang dapat merugikan semua pihak baik pemerintah maupun rakyat.

Undang-Undang RI, No. 19, Tentang BUMN, 2003

Undang-Undang RI, No. 19, 2003  
Undang-Undang RI, No. 7, 2004,

#### DAFTAR PUSTAKA

- Athailah, Laporan Penelitian, Persepsi masyarakat muslim kota Banjarmasin terhadap pengelolaan sungai. IAIN, Puslit Banjarmasin, 2003
- Departemen Agama, RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, CV. Toha Putra Semarang, 1989
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Ensiklopedi Islam, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Hari Wiko Indaryanto, [http, www.com](http://www.com)
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII*, No. 8. 2005
- M. Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius*, Listatariska Putera, Jakarta, 2004
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo, 2002
- Muhammad Fasebani, [http. www. interaktif. Com](http://www.interaktif.com)
- Siradjuddin 'Abbas, *40 Masalah agama, Jilid II*, Cetakan ke lima belas
- TAP MPR RI, Sekjen MPR RI, 2005
- Undang-undang RI, Nomor 7. *Tentang Sumber Daya Air*, Harvarindo, 2004,



media publikasi ilmiah

# ANTERIOR JURNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Edisi Khusus Maret 2010

## DAFTAR ISI

- Ilmu-ilmu Kehutanan**
- Milad Madiyahati, Hendra Toni & Rasidi Penyang Komposisi Jenis Hutan Mangrove Di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.
- Rajudinnor Tumbuhan Bernilai Konservasi Tinggi Di Kapuas Hulu Di Kalimantan Tengah.
- Rajudinnor Studi Pendapatan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kabupaten Kapuas
- Ilmu-ilmu Perikanan**
- Fahrudin Arfianto Perbaikan Kualitas Air Gambut Menggunakan Kapur Gamping (CaO) Untuk Pemeliharaan Ikan Mas (*Cyprinus carpio* L) Yang Diuji Coba Dalam Baskom Plastik
- Riky Djauhari Pengaruh Salinitas Terhadap Penurunan Bobot Tumbuh Ikan Patin (*Pangasius sp*)
- Ida Ratnasari & Tyas Wara S Kajian Penggunaan Air Kelapa Terhadap Kualitas Permen Rumput Laut (*Eucheuma cattoni*)
- Riky Djauhari & Uras Tantulo Pemanfaatan Biji Pala Pada Sistem Pengangkutan Ikan Nila (*oreochromis sp*)
- Ilmu-ilmu Teknik**
- Hendra Cahyadi Strategi Pengelolaan Pemeliharaan Fasilitas Rusunawa Di Kota Banjarmasin
- Ilmu-ilmu Pendidikan**
- Albertus Purwaka Bulkani Media Pembelajaran Bahasa Indonesia
- Bulkani Penguasaan Metodologi Penelitian Pada Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Dengan Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS
- Diplan Penerapan Pendekatan Konstruktivisme Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V SDN 2 Samba Bakumpai
- Fatimah Setiani Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Dalam Pemahaman Konsep Pecahan Untuk Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar.
- Herlina Anggraini Pangaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe GI (Group Investigation) Terhadap Pemahaman Konsep Pergeseran Kesetimbangan Kimia Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 4 Pahandut Palangka Raya Tahun Ajaran 2008/2009
- Wahidah Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui Pendekatan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
- Ilmu-ilmu Agama Islam**
- Norwili Swastanisasi Pengelolaan Sumberdaya Air (Tinjauan Dari Sisi Hukum Islam)

# ANTERIOR JURNAL

## **Penerbit :**

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

## **Penanggung Jawab**

Drs. H. Jairo, M.Pd  
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

## **Pimpinan Umum**

Drs. Supardi, M.Pd  
Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

## **Dewan Redaksi & Penyunting Pelaksana :**

Ir. Mofit Saptono, MP (ketua)  
Ir. Noor Mahmudah, M.Eng (Sekretaris)  
Drs. Bulkani, M.Pd (Anggota)  
Drs. Ahmad Yasluh (Anggota)  
Ahmad Bestari, ST (Anggota)

## **Penyunting Ahli :**

Prof. Dr. H Ahmadi Isa, MA  
Prof. Dr H Ruslikan  
Ir. Basuki, MSi  
Ir. Setiarno, MP

## **Pelaksana tata Usaha :**

Fahrudin Arfianto, S.Pi

## **Alamat Redaksi :**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya  
Kampus UMP Jalan R.T.A. Milono Km 1,5 Palangka Raya 73111  
Tlp.(0536)3239844

---

Terbit setahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember, berisi artikel hasil penelitian dan kajian yang bersifat analisis – kritis di bidang pertanian/kehutanan/ekonomi pertanian, perikanan, keteknikan, sosial & politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan ilmu agama islam. Penyunting menerima kiriman naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam media lain. Persyaratan dan format naskah tercantum pada halaman belakang. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara penulisan lainnya.